



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN MENUJU AKSES SANITASI MENYELURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah dan sampah) menyeluruh pada tingkat kebutuhan dasar;
- b. bahwa target akses sanitasi menyeluruh yang telah sejalan dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memerlukan sinergi dan koordinasi para pihak serta berbagai program pembangunan sanitasi terkait di Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan koordinatif yang ditujukan bagi percepatan penyediaan akses sanitasi secara berkualitas, sistematis, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SK/XI/ 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MENUJU AKSES SANITASI MENYELURUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan Pengelolaan Sanitasi.
5. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA AMPL adalah lembaga pengelola Gerakan Menuju Akses Sanitasi menyeluruh di tingkat Kabupaten.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
7. Pemicuan Masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan keinginan dalam masyarakat sehingga berkeinginan untuk menjalankan pola hidup bersanitasi yang sehat.

8. Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSK adalah rumusan kebijakan dan program kegiatan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi yang disusun oleh Pokja AMPL Kabupaten.
9. Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh yang selanjutnya disebut Gerakan adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan percepatan penyediaan akses sanitasi layak sesuai target Pemerintah Daerah yang melibatkan semua komponen masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan.
10. Sanitasi Layak untuk Air Limbah adalah fasilitas tempat buang air besar adalah sendiri atau bersama dengan jenis kloset adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki septik/sistem pengolahan air limbah (SPAL). Sanitasi Layak untuk Pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah dengan 3R dan penanganan sampah dengan cara diangkut ke TPS dan TPA.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
12. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
13. Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah dalam rangka perlindungan air baku dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Gerakan dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian akses sanitasi kepada seluruh masyarakat terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik dan sampah rumah tangga dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 3

Gerakan bertujuan untuk mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Daerah, dengan mendukung pelaksanaan misi melalui kegiatan :

- a. pembangunan infrastruktur;
- b. peningkatan perekonomian masyarakat,
- c. kesehatan masyarakat, dan
- d. pembangunan Desa sebagai pusat pertumbuhan.

BAB III LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Gerakan dipimpin oleh Bupati.
- (2) Gerakan dilaksanakan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (3) Gerakan di tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui SKPD terkait sanitasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Gerakan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.
- (5) Gerakan di tingkat Desa/Kelurahan dikoordinasikan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IV SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Gerakan disosialisasikan dan diadvokasikan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan terutama dalam rangka membentuk iklim yang kondusif untuk mendukung suksesnya Gerakan.

- (2) Sosialisasi dan advokasi, serta tugas masing-masing pemangku kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

Gerakan diselenggarakan melalui beberapa upaya antara lain:

- a. meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga melalui penerapan kebijakan yang sistematis, integratif, dan komprehensif;
- b. mengoptimalkan pendanaan pembangunan sanitasi;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan sanitasi; dan
- d. membangun rantai bisnis sanitasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan, terutama dalam pengolahan pengurangan sampah.

BAB V SEKRETARIAT GERAKAN

Pasal 7

- (1) Sekretariat Gerakan berkedudukan di Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan kepengurusan Sekretariat Gerakan dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sekretariat Gerakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, antara lain:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi terkait dengan pelaksanaan Gerakan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan;
- c. mengoordinasikan penyusunan laporan terkait pelaksanaan Gerakan;
- d. menyampaikan laporan Gerakan secara rutin kepada Ketua Gerakan; dan

- e. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Gerakan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Gerakan yang menjadi urusan Daerah didanai melalui APBD dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Gerakan yang menjadi urusan provinsi akan diusulkan untuk didanai melalui APBD Provinsi dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan skala Daerah yang tidak mampu didanai melalui APBD, akan diusulkan untuk didanai melalui APBD Provinsi maupun APBN, atau sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat atau individu masyarakat yang berhasil menjalankan Gerakan dengan baik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian objektif sesuai indikator yang ditetapkan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa barang atau jasa yang diputuskan oleh Bupati.
- (4) Indikator, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atur lebih lanjut dalam Lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan Gerakan secara berkala.
- (2) Bupati memimpin rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali setahun untuk pengawasan pelaksanaan Gerakan berdasarkan laporan 3 (tiga) bulanan yang disampaikan oleh Sekretariat Gerakan.
- (3) SKPD menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Sekretariat Gerakan.
- (4) SKPD terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Gerakan sesuai dengan tupoksinya sampai dengan pelaksanaan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD dan Pemerintah Desa/Kelurahan menetapkan indikator yang objektif.
- (6) Indikator yang objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (7) Hasil pengawasan pelaksanaan Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi Gerakan tahun sebelumnya setiap awal tahun berjalan.
- (2) Sekretariat mempersiapkan laporan evaluasi Gerakan tahun sebelumnya pada awal tahun berjalan.
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati setiap minggu kedua awal tahun berjalan.
- (4) Bupati mengkoordinasikan hasil laporan evaluasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait melalui rapat koordinasi awal tahun.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk menghasilkan solusi perbaikan Gerakan ke depan.

- (6) Seluruh pemangku kepentingan menjalankan hasil evaluasi sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi awal tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 oktober 2016


BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 80

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR80..... TAHUN ..2016..
TENTANG
GERAKAN MENUJU AKSES SANITASI MENYELURUH

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Huruf a

Pembangunan infrastruktur terutama terkait dengan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik dan infrastruktur pengelolaan sampah rumah tangga. Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik terdiri dari infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat (SPAL T) dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah setempat (SPAL S). Infrastruktur pengelolaan sampah rumah tangga terdiri dari infrastruktur penanganan sampah dan infrastruktur pengurangan sampah.

Huruf b

Peningkatan perekonomian masyarakat diwujudkan melalui upaya mendorong terbentuknya wiraswasta sanitasi maupun efek *multiplier* dari pengelolaan sanitasi itu sendiri. Upaya mendorong terbentuknya wiraswasta sanitasi dilakukan dengan memfasilitasi pembangun siklus bisnis dalam pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga. Efek *multiplier* dari pengelolaan sanitasi dilakukan dengan meningkatkan kondisi sanitasi di kawasan industri pariwisata maupun industri lainnya, sehingga mendorong peningkatan perekonomian di kawasan industri pariwisata ataupun industri lainnya serta produktifitas masyarakat di kawasan industri tersebut.

Huruf c

Kesehatan masyarakat diwujudkan dengan berkurangnya masyarakat yang terkena penyakit akibat sanitasi buruk.

Huruf d

Pembangunan Desa sebagai pusat pertumbuhan diwujudkan melalui penerapan Desa sehat dan Desa mandiri sampah.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Huruf a

Penerapan kebijakan yang sistematis dimaksudkan mengikuti alur atau tahapan yang berlaku sesuai kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan, integratif dimaksudkan mencakup satu kesatuan yang utuh dari berbagai komponen perencanaan pembangunan lainnya, serta komprehensif yang berarti perencanaan dan pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan dan pengelolaan sanitasi, serta mengikutsertakan seluruh sektor pemerintahan terkait.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud adalah dengan melakukan internalisasi SSK kedalam RPJMD, RKPD, RPJMDes, dan RKPDes. Koordinasi pelaksanaan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dilakukan secara terstruktur melalui proses pemicuan, implementasi pembangunan infrastruktur, dan operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun.

Pemicuan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk dapat mengelola sanitasi yang sehat serta memberikan edukasi tentang air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola air limbah domestik dan sampah rumah tangga.

Pembangunan infrastruktur sanitasi, operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Huruf b

Mengoptimalkan pendanaan pembangunan sanitasi dilakukan dengan mengalokasikan secara memadai seluruh sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga sesuai kebutuhan sehingga menimbulkan sinergitas pendanaan.

Sumber-sumber pendanaan mencakup sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD, APBDDes, masyarakat, dan swasta yang dialokasikan bagi optimalisasi kegiatan pembangunan air limbah domestik dan sampah rumah tangga berdasarkan SSK.

Huruf c.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan sanitasi dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi. Partisipasi aktif masyarakat dapat berupa kegiatan pembangunan jamban rumah tangga maupun komunal, menguras tangki septik rumah tangga dan komunal secara rutin, menyediakan tempat sampah rumah tangga, memilah sampah, mengirimkan sampah ke bank sampah, mengikuti program sedekah sampah, membayar retribusi air limbah dan sampah.

Partisipasi aktif swasta dapat berupa mengalokasikan *corporate social responsibility* (CSR) untuk pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga, ataupun berupa kontrak kerja pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga.

Kontrak kerja pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan berdasarkan aturan dan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga.

Huruf d.

Membangun rantai bisnis sanitasi yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan dimaksudkan untuk membangun kewirausahaan dari pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga, serta menghindari degradasi lingkungan akibat sanitasi yang tidak terkelola dengan baik.

Pembangunan rantai bisnis sanitasi pada proses pengurangan sampah dapat berupa bisnis barang jadi ataupun barang setengah jadi dari hasil pengolahan sampah. Kegiatan-kegiatan ini diutamakan pada desa-desa penghasil sampah yang diidentifikasi dalam SSK.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.
Cukup jelas.

Pasal 9.
Cukup jelas.

Pasal 10.
Cukup jelas.

Pasal 11.
Cukup jelas.

Pasal 12.
Cukup jelas.

Pasal 13.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN
2016